



Kecamatan Kampar Kiri

JL. HR SUBRANTAS NO.472 KEL.LIPATKAIN 28471 082171604240

Pemerintah Kab. Kampar / Kecamatan Kampar Kiri

Layanan Pindah Antar Kecamatan

No. SK : 060/UM-KK/2023/16

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F1.03
2. KK dan KTP asli, apabila hilang melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian
3. Apabila ada anggota keluarga yang tidak ikut pindah usia kurang dari 17 tahun, maka dilampirkan kk asli yang dikuti;
4. Mengisi Formulir F1.02 untuk penerbitan KK sisa anggota yang tidak pindah (jika yang pindah hanya salah satu anggota keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Disduk Capil Kab. Kampar
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon
3. Petugas mencetak SKPWNI
4. Pemohon menerima SKPWNI

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pindah Antar Kecamatan

Pengaduan Layanan

Pengaduan Juga Dilayani Secara Tatap Muka, Di Meja Pelayanan